

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/646/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI ANTAR WAKTU UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/3097/UN37.11/PL.01.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait dengan adanya perubahan Pejabat Pengendali Kualitas di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengendali Kualitas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antar Waktu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengendali Kualitas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antar Waktu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGENDALI KUALITAS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI ANTAR WAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini:

Nama	:	Muhamad Sulikin S.Pd., M.M.
NIP	:	196702271992031001
Pangkat/Golongan	:	Pembina - IV/a

dari jabatannya sebagai Pejabat Pengendali Kualitas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini:

Nama	:	Syaeful Bachrun
NIP	:	197305022007011003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda - III/a

Sebagai Pejabat Pengendali Kualitas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antar Waktu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengendali Kualitas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antar Waktu Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001